



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
UPT PUSKESMAS KAYU GADANG  
KECAMATAN SUTERA**



Jln. Kayu Gadang, Koto Nan Tigo Utara Email : [Puskesmaskayugadang@gmail.com](mailto:Puskesmaskayugadang@gmail.com) Kode Pos 25662

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KAYU GADANG  
NOMOR : 800/09/PKM-KYGDG/2025**

**TENTANG  
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA UPT PUSKESMAS KAYU GADANG**

**KEPALA UPT PUSKESMAS KAYU GADANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur di UPT Puskesmas Kayu Gadang, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kayu Gadang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun 2017 tentang UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

5. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 800/381/Kpts/Bpt-PS/2020 tentang Penetapan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KAYU GADANG  
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA UPT  
PUSKESMAS KAYU GADANG

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas Kayu  
Gadang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat  
Keputusan ini.

KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum  
KESATU merupakan pernyataan komitmen seluruh Petugas  
pada UPT Puskesmas Kayu Gadang dalam memberikan  
pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka seluruh  
petugas wajib melaksanakan pelayanan sesuai dengan  
maklumat yang ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan  
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan  
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayu Gadang

Pada tanggal : 3 Januari 2025

KEPALA UPT PUSKESMAS  
KAYU GADANG



Wiwik Kemala Dewi, S.Tr.Keb  
NIP. 19730421 199302 2 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KAYU  
GADANG  
NOMOR : 800/09/PKM-KYGDG/2025  
TENTANG : PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA UPT PUSKESMAS KAYU GADANG

### MAKLUMAT PELAYANAN

*"Dengan ini kami seluruh jajaran UPT Puskesmas Kayu Gadang Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan publik Sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus dan bersedia untuk menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan"*

KEPALA UPT PUSKESMAS KAYU  
GADANG



Wiwik Kemala Dewi, S.Tr.Keb  
NIP. 19730421 199302 2 001